

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, pinjaman online telah menjadi solusi keuangan yang cepat, mudah, dan menarik perhatian banyak kalangan, terutama di tengah kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan praktis. Pertumbuhan pesat penggunaan layanan keuangan digital, termasuk pinjaman online, menunjukkan adanya pergeseran pola perilaku finansial masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi. Kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana menjadi faktor utama yang membuat layanan ini semakin populer. Selain itu, kehadiran berbagai platform pinjaman online yang menawarkan pencairan dana dalam hitungan menit turut mendorong masyarakat untuk menjadikannya sebagai alternatif ketika menghadapi kebutuhan mendesak. Kondisi ini secara tidak langsung mencerminkan meningkatnya ketergantungan masyarakat pada layanan keuangan berbasis teknologi, meskipun belum sepenuhnya diiringi dengan literasi keuangan yang memadai (Sri Mulyantini & Dewi Indriasih, 2021).

Dalam situasi keuangan digital yang terus berkembang, pinjaman online telah menjadi pilihan populer bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka yang membutuhkan dana cepat tanpa melalui proses administratif yang rumit. Kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, serta persyaratan yang relatif sederhana menjadi daya tarik utama yang membuat banyak orang beralih dari layanan keuangan konvensional ke platform digital. Menurut laporan Asosiasi *Fintech* Indonesia, jumlah pengguna pinjaman online mengalami peningkatan drastis dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh semakin luasnya penetrasi internet, pertumbuhan ekonomi digital, serta kebutuhan masyarakat akan solusi keuangan yang lebih fleksibel dan instan. Selain itu, perubahan gaya hidup dan meningkatnya penggunaan perangkat mobile turut mempermudah masyarakat untuk mengakses layanan pinjaman kapan saja dan di mana saja. Namun, perkembangan yang sangat pesat ini juga menghadirkan tantangan baru, terutama terkait rendahnya pemahaman masyarakat mengenai risiko dan ketentuan yang mengatur layanan pinjaman online tersebut (Muzdalifa et al., 2018)



**Gambar 1. 1 Pertumbuhan Penggunaan Paylater Sumber: Otoritas Jasa Keuangan**

Berdasarkan gambar 1 diatas, penggunaan layanan *Paylater* di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2023. Kemudahan akses, proses pengajuan yang cepat, pembayaran menjadi daya tarik utama bagi masyarakat. gaya hidup konsumtif Masyarakat sekarang mendorong penggunaan *Paylater* untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Paylater* memberikan akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya sulit mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan konvensional.

Industri teknologi keuangan (*fintech*) yang berkembang pesat di Indonesia telah memunculkan berbagai layanan bagi pengguna , yang paling menonjol adalah *Paylater*. Industri teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah melahirkan berbagai layanan bagi pengguna , yang paling menonjol adalah *Paylater* . Layanan *Paylater* dengan cepat disesuaikan dan digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Meningkatnya penetrasi kartu kredit di Indonesia selama kebangkitan ekonomi digital telah menghasilkan beberapa keuntungan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. Selain itu , semakin populernya akses internet akses dan telepon seluler ( ponsel ) di Indonesia telah berdampak negatif

terhadap peluncuran layanan *Paylater* di negara ini (Khasana et al., 2024).

Kehadiran fitur *Paylater* saat ini menunjukkan peran yang signifikan



**Gambar 1. 2 Total Penggunaan *Paylater* Easycash di Indonesia Sumber: kaltimpost.jawapos.com**

terhadap peningkatan skala pertumbuhan dan perluasan jangkauan bisnis. *Paylater* menjadi salah satu produk *fintech* yang paling dikenal dan banyak digunakan oleh masyarakat. Popularitas layanan ini terus meningkat karena memberikan kemudahan serta rasa aman dalam bertransaksi secara daring. Selain itu, fitur *Paylater* juga berfungsi sebagai alternatif solusi bagi masyarakat yang sedang mengalami keterbatasan finansial. Di Indonesia, terdapat dua bentuk penerapan *Paylater*. Pertama, layanan ini terintegrasi langsung dalam platform *e-commerce*. Kedua, *Paylater* tersedia melalui aplikasi pihak ketiga yang berfokus pada layanan keuangan digital (*fintech*). Tren peningkatan jumlah pengguna *Paylater* terus menunjukkan pertumbuhan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir.

Perlu diketahui pula, *fintech* seperti *Easycash* merupakan perantara mempertemukan pemberi dan penerima pinjaman. Bukan pihak yang memiliki modal. Adapun pemberi dana yang kemudian disebut lender terdiri dari berbagai instansi sektor keuangan hingga pribadi. Di mana berdasarkan data statistik dan perkembangan terbaru *Easycash* per Agustus 2024 terdapat Rp5,71 triliun total pinjaman yang terutang, Rp55,93 triliun total pinjaman akumulatif sejak perusahaan didirikan, Rp16,18 triliun total akumulasi pinjaman pada 2024.

Pengguna *Easycash* diwajibkan untuk melunasi tagihan sesuai ketentuan, baik dalam jangka waktu satu bulan setelah transaksi maupun melalui sistem cicilan dengan periode tertentu. *Easycash* menyediakan tiga opsi tenor pembayaran, yaitu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Bagi pengguna baru, limit pinjaman awal yang diberikan sebesar Rp750.000 dan dapat meningkat hingga Rp3.000.000 atau lebih apabila pengguna telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak *Easycash*.


*Easycash* merupakan salah satu fitur unggulan dari aplikasi pinjaman online yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pinjaman uang, namun bisa juga untuk pembayarannya di kemudian hari atau secara cicilan. Fitur ini sangat populer karena memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam mengatur keuangan mereka. Hidup di zaman serba canggih seperti sekarang membuat sebagian masyarakat berpikir praktis. Seperti ingin membeli suatu barang namun uangnya belum terkumpul, banyak orang yang menggunakan aplikasi *Paylater* untuk mewujudkannya (KINANTI, 2022).

Ada juga risiko yang harus ditanggung oleh pengguna *Easycash* jika tidak dikelola dengan baik, karena penggunaan layanan ini dapat menyebabkan peningkatan utang yang sulit dikendalikan. Setiap transaksi cicilan memiliki biaya bunga yang wajib dibayar, dan besarnya bunga sering kali tidak dipahami secara menyeluruh oleh pengguna sebelum mereka menyetujui pinjaman. Jika tidak berhati-hati, penggunaan *Easycash* dapat memicu siklus utang yang terus berulang, di mana nasabah harus meminjam kembali untuk menutupi cicilan sebelumnya. Selain itu, sebagian besar layanan pinjaman online menerapkan bunga harian dan biaya layanan tambahan yang dapat memperbesar total tagihan dengan cepat. Keterlambatan pembayaran pun dapat mengakibatkan denda yang cukup tinggi, sehingga menambah beban finansial dan membuat pengguna semakin sulit melunasi kewajiban mereka. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan keuangan yang baik dan pemahaman yang memadai, layanan seperti *Easycash* berpotensi menimbulkan masalah keuangan yang lebih serius bagi masyarakat.



**Gambar 1. 3 Tujuan Penerbitan Peraturan Sumber: POJK Nomor 77/POJK.01/2016**

Berdasarkan gambar di atas, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan bentuk penyelenggaraan jasa keuangan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet. Layanan ini memungkinkan kedua belah pihak bertransaksi tanpa harus bertemu secara fisik, sehingga proses pinjaman berlangsung lebih cepat, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sistem elektronik yang digunakan dalam layanan ini mencakup seperangkat perangkat keras, perangkat lunak, serta berbagai prosedur operasional yang berfungsi untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, hingga menyebarkan informasi elektronik terkait layanan keuangan. Dengan adanya sistem elektronik yang terintegrasi, proses verifikasi data, penilaian kelayakan, penyaluran dana, hingga pengawasan transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan real time. Hal ini menjadikan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi semakin diminati, meskipun tetap memerlukan regulasi serta pengawasan yang ketat untuk menjaga keamanan dan perlindungan konsumen.



**Gambar 1. 4 Diagram Tingkat pengetahuan Masyarakat Kota Cirebon tentang peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai pinjaman online. (Sumber: Pra-Survey penelitian 37 responden)**

Berdasarkan hasil data Pra-Survey Penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kota Cirebon masih belum sepenuhnya mengetahui Peraturan OJK Nomor Pojk.77/01/2016 dalam Kehidupannya. Sebagian Masyarakat masih mengira dan menganggap bahwa Penerapan POJK Nomor Pojk.77/01/2016 belum cukup efektif dalam melindungi konsumen pengguna *shopeePaylater*. Melainkan terdapat sesuatu yang penting mengatur secara jelas hak dan kewajiban baik pihak penyedia layanan dalam *shopeePaylater* maupun konsumen.

Selain itu adanya masalah terhadap POJK Nomor Pojk.77/01/2016 yang dilakukan oleh Masyarakat di Kota Cirebon yang belum sepenuhnya menarik konsumen di Kota Cirebon untuk menerapkan POJK Nomor Pojk.77/01/2016. POJK Nomor Pojk.77/01/2016 ini meliputi mengkonsumsi dan menggunakan segala sesuatu yang sudah terbukti secara jelas, seperti memberikan perlindungan konsumen, menciptakan iklim usaha yang sehat dan ada juga Pelajaran praktik-praktik yang merugikan konsumen. Maka dari itu, Salah satu faktor yang diduga ketidaktahuan masyarakat terhadap menerapkan POJK Nomor Pojk.77/01/2016 adalah kesadaran Masyarakat untuk mengadopsi pola hidup yang sesuai dengan POJK Nomor Pojk.77/01/2016 maka Keputusan Masyarakat menungganakan

aplikasi *Easycash* akan semakin meningkat.

Secara ideal, keberadaan aplikasi pinjaman online seperti *Easycash* yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diharapkan mampu memberikan layanan keuangan yang aman, transparan, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial secara cepat namun tetap bertanggung jawab. Harapannya, masyarakat Kota Cirebon memanfaatkan fasilitas ini dengan memahami aturan yang berlaku, mempertimbangkan kemampuan membayar, serta menghindari risiko pinjaman konsumtif. Namun kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna justru menggunakan *Easycash* tanpa memahami secara mendalam POJK No. 77/POJK.01/2016, sehingga mereka lebih fokus pada kemudahan pencairan dana dibandingkan risiko bunga tinggi, denda keterlambatan, dan konsekuensi keuangan lainnya. Akibatnya, bukannya memberikan solusi, penggunaan *Easycash* sering menimbulkan masalah finansial baru seperti penumpukan utang, tekanan ekonomi keluarga, dan perilaku konsumtif yang tidak terkontrol. Fenomena inilah yang menciptakan gap antara tujuan regulasi dan perilaku nyata masyarakat di lapangan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Aphrodita, 2022) dalam penelitian, menunjukan bahwa berupaya melindungi konsumen pengguna *Paylater*, Gojek memberikan riwayat transaksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti prosedur perlindungan konsumen, menciptakan iklim usaha yang sehat, danantisipasi terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan kerugian. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen apabila merasa dirugikan oleh pemberi pinjaman dapat melapor ganti rugi atas dasar pelanggaran. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya membahas mengenai penggunaan pembayaran *Paylater* pada aplikasi Gojek, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai dampak negative mengenai penggunaan *ShopeePaylater*. Selain itu perbedaan terletak pada subjek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya yaitu pada Masyarakat yang menggunakan aplikasi Gojek di Lampung. Sementara penelitian kali ini yaitu pada masyarakat di Kota Cirebon yang menggunakan aplikasi *Easycash*.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis yang mengaitkan dua

variabel penting sekaligus, yaitu *penggunaan aplikasi Easycash* dan *tingkat pemahaman masyarakat terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016*, dalam konteks masyarakat Kota Cirebon. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang mengintegrasikan kedua variabel ini secara bersamaan untuk melihat apakah pemahaman regulasi benar-benar berpengaruh terhadap perilaku penggunaan pinjaman online yang legal. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menghadirkan temuan bahwa pengaruh regulasi OJK terhadap perilaku pengguna bersifat tidak langsung, di mana masyarakat lebih banyak berpegang pada rasa percaya terhadap legalitas aplikasi daripada memahami isi regulasinya secara mendalam. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa literasi hukum keuangan masih perlu diperkuat agar pengawasan OJK tidak hanya dipahami sebagai label legalitas, tetapi juga sebagai acuan dalam pengambilan keputusan finansial yang lebih sehat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait fenomena penggunaan pinjaman online, khususnya pada aplikasi *Easycash*, yang semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cirebon. Berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari tingginya bunga, denda keterlambatan, hingga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang berlaku, menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji dampak negatif layanan tersebut secara komprehensif. Selain itu, keberadaan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 sebagai landasan hukum penyelenggaraan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi perlu dianalisis sejauh mana dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat serta penyedia layanan. Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk mengangkat penelitian dengan judul: “Analisis Dampak Negatif Pinjaman Online pada Aplikasi *Easycash* terhadap Masyarakat Kota Cirebon dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Penerapan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 belum sepenuhnya diketahui oleh Sebagian Masyarakat di kota Cirebon yang menggunakan aplikasi pinjaman

online *Easycash*.

2. Masih ada Sebagian Masyarakat di kota Cirebon yang belum mengetahui dampak dari penggunaan pinjaman online pada aplikasi *Easycash*.
3. Sebagian Masyarakat di kota Cirebon yang meyakini POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dapat melindungi pengguna pinjaman online khususnya aplikasi *Easycash*.

### **C. Batasan Masalah**

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah Masyarakat yang ada di Kota Cirebon, variabel yang difokuskan pada POJK Nomor 77/POJK.01/2016, Mengenai Pengaruh Dampak Negatif Pinjaman Online Pada Aplikasi *Easycash*. Waktu penelitian yang dilakukan selama periode tertentu yang ditetapkan pada bulan Februari hingga Juni 2025.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengalaman masyarakat Kota Cirebon dalam menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash* serta dampak negatif yang ditimbulkan, seperti bunga tinggi, denda, penagihan, dan risiko penyalahgunaan data pribadi terhadap kondisi keuangan dan kehidupan?
2. Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 terkait layanan pinjaman online?
3. Mengapa pemahaman masyarakat tentang regulasi OJK memengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan aplikasi *Easycash*?
4. Bagaimana hubungan antara penggunaan *Easycash* dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi OJK menurut perspektif para pengguna?

### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitiannya sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengalaman masyarakat Kota Cirebon dalam menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash* serta dampaknya terhadap kondisi keuangan mereka.
- b. Untuk menganalisis tingkat pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 yang mengatur layanan pinjaman online.
- c. Untuk memahami alasan mengapa pemahaman masyarakat terhadap regulasi OJK dapat memengaruhi perilaku mereka dalam menggunakan aplikasi *Easycash*.
- d. Untuk menjelaskan hubungan antara penggunaan *Easycash* dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi OJK berdasarkan perspektif para pengguna.

## 2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitiannya sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis
  - 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ilmu.
  - 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan dapat berguna sebagai pemikiran bagi dunia pendidikan.
- b. Manfaat Praktis
  - 1) Bagi peneliti. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk menambah pengetahuan mengenai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan dampak negatif pada pengguna aplikasi pinjaman online yaitu *Easycash*
  - 2) Bagi Masyarakat Kota Cirebon Sebagai tambahan informasi mengenai POJK Nomor 77/POJK.01/2016 dan pada aplikasi pinjaman online (*Easycash*).

## F. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan penulisan ini tentunya penulis memerlukan sumber dari peneliti-peneliti terdahulu untuk dijadikan referensi dan juga untuk memudahkan perbandingan bagi peneliti untuk meningkatkan topik skripsi, peneliti akan

mengutip sejumlah karya yang dapat berkaitan dengan topik skripsi yang sedang di bahas, Diantaranya sebagai berikut:

**Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis dan Tahun	Variabel	Metode	Hasil	Gap
1	Suryono, Budi & Purwandari (2021).	<i>Detection of fintech P2P lending issues in Indonesia</i>	Kualitatif, Analisis konten / data sekunder (PlayStore reviews, berita)	Mengidentifikasi masalah praktik P2P lending: penagihan agresif, kebocoran data, dan keluhan konsumen; menunjukkan kerentanan pengguna.	Fokus pada isu nasional dan data digital; kurang meneliti dampak ekonomi riil pada rumah tangga di wilayah spesifik (mis. Kota Cirebon).
2	Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018).	<i>Peran fintech meningkatkan inklusi keuangan UMKM</i>	Kualitatif, Kajian literatur & studi kasus (UMKM)	<i>Fintech</i> meningkatkan akses pembiayaan UMKM; potensi inklusi finansial namun ada risiko dan kendala implementasi.	Fokus pada manfaat inklusi UMKM; minim analisis dampak negatif individu/keluarga akibat pinjaman online.
3	Ni Made Intan Pranita Dewanthara & Made Gde Subha Karma Resen (2020)	<i>Perlindungan hukum terhadap pengguna P2P lending</i>	Kualitatif, Telaah hukum & dokumen (normatif)	POJK 77/2016 menyediakan payung hukum; ada klausul sanksi dan penyelesaian sengketa, namun implementasi masih bermasalah.	Analisis hukum kuat tetapi kurang bukti empiris dampak regulasi pada perilaku pengguna lokal.
4	Fitriana, Nur Rahman, & Abdul Wahid (2021).	<i>Analisis POJK 77/2016 terhadap perlindungan konsumen</i>	Kualitatif, Telaah peraturan + analisis isi	Menemukan pasal yang mengatur pendaftaran, transparansi, dan kewajiban;	Kurang mengaitkan pemahaman masyarakat tentang POJK dengan

		<i>fintech</i>		menyoroti celah pelaksanaan pengawasan.	keputusan penggunaan aplikasi.
5	Etis Cahyaning Putri & Frida Atma Yolanda (2022).	<i>Perlindungan hukum bagi nasabah pinjaman online (studi POJK77)</i>	Kualitatif, Penelitian hukum & kasus	POJK memberi dasar perlindungan, namun ketidaktahuan konsumen dan sosialisasi lemah menyebabkan kerugian.	Perlu penelitian lapangan kuant/kwal yang mengukur pemahaman masyarakat dan korelasinya dengan penggunaan pinjol.
6	Candra Wiwit Muliani (2022).	<i>Perlindungan hukum terhadap nasabah pinjaman online ilegal</i>	Kualitatif, Studi yuridis-sosiologis	Menekankan maraknya pinjol ilegal dan kelemahan penegakan hukum; korban sering berasal dari kelompok rentan.	Fokus pada pinjol ilegal; sedikit bukti mengenai perilaku pengguna aplikasi berizin seperti <i>Easycash</i> .
7	Candra Wiwit Muliani, Afandinata Ariawan, Sevanya Angelia & Ananta Yudianto (2025).	<i>Exploring fintech lending usage in Indonesia</i>	Kualitatif (wawancara / studi lapangan)	Menemukan kecenderungan ketergantungan pada pinjaman digital di kalangan berpendapatan rendah dan isu psikososial terkait utang digital.	Studi bersifat umum nasional; belum menelaah kaitan spesifik regulasi POJK77 dan dampak ekonomi rumah tangga di level kota.
8	Yudaruddin, R Nugroho, B. A., Mardiany, Fitriani, Z., Hapsari, P., Fitrianto, Y., & Santi, E. N (2024).	<i>Liquidity and Credit Risk: role of Fintech in Indonesia</i>	Kuantitatif (data industri / ekonometrika)	<i>Fintech</i> memengaruhi likuiditas dan peningkatan risiko kredit yang perlu pengawasan; relevan untuk stabilitas sektor	Analisis makro/industri ; tidak mendalam pada aspek pengalaman konsumen individual atau literasi


				keuangan.	regulasi.
9	Ramdhan, N. A., Bujang, I., Muhamat, A. A., & Lisdiono, P. (2025)	<i>Industrial impact of fintech lending</i>	Kualitatif, Studi industri (conference paper)	Menunjukkan variasi dampak <i>fintech</i> menurut sektor; menyoroti implikasi bagi usaha mikro/ritel.	Tidak fokus pada aspek perlindungan konsumen dan pemahaman regulasi di masyarakat umum.
10	Sinuraya (2024).	<i>Financial Technology (Fintech) X1, Literasi Keuangan X2, Inklusi Keuangan Y</i>	Kuantitatif	Mengungkap tekanan keuangan dan rendahnya literasi konsumen pada pengguna pinjol di wilayah studi.	Lokal tapi berbeda konteks; belum mengaitkan langsung dengan POJK 77/2016 dan aplikasi spesifik <i>Easycash</i> di Cirebon.
11	Riyanto, F., Purusa, N. A., Zakaria, F., & Chaichotchuang, E. (2025).	<i>Behavioral factors determining interest in online loans</i>	Survei / kuantitatif (Gen Z di Jawa Tengah)	Financial literacy, emosi, materialisme memengaruhi minat pakai pinjaman online; pengguna muda rentan impulsif.	Fokus kelompok usia tertentu; kurang menilai pengaruh pemahaman regulasi (POJK) pada keputusan penggunaan.
12	Litaay, E. A. M. L., Tjoanda, M., & Kuahaty, S. S. (2025).	<i>Consumer protection in BNPL/Paylater services</i>	Kualitatif, Telaah yuridis & studi kasus	Menemukan perlunya transparansi dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk produk kredit digital.	<i>Paylater</i> berbeda model dari pinjaman tunai; relevan untuk aspek perlindungan tetapi gap pada pinjol berjangka dan POJK77.
13	Isa Bisthomi, Januar Dwi Irawan, & Launa Qisti (2025)	<i>Peran P2P lending &amp; regulasi</i>	Kualitatif, Telaah regulasi + studi kasus	Menjelaskan peran regulasi (POJK) dalam mendukung inklusi namun	Perlu bukti empiris bagaimana pemahaman regulasi

				menuntut edukasi konsumen dan governance.	berpengaruh pada perilaku penggunaan di tingkat lokal.
14	Muti Larasati, Dina Nurmala Hasan, Fannisya Amelia, & Ahmad Gunawan (2025)	<i>Development of P2P lending in Indonesia</i>	Kualitatif, Literatur & analisis kebijakan	P2P lending tumbuh cepat; kendala: kredit macet, kebocoran data, regulasi dinamis; rekomendasi: edukasi dan penegakan.	Ringkasan kebijakan; belum eksplor dampak mikro (rumah tangga) dan hubungan pemahaman POJK–perilaku.
15	Putri Sofiani Danial (2025)	<i>Penagihan abusif &amp; efektivitas regulasi pinjol</i>	Kualitatif, Kasus hukum, penelitian terapan	Terdokumentasi praktik penagihan abusif dan kelemahan sosialisasi regulasi; mendorong pengetatan pengawasan.	Kasus menjelaskan praktik buruk; belum menunjukkan data kuantitatif prevalensi dampak keuangan di kota tertentu seperti Cirebon.

### G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berangkat dari pandangan Sugiyono (2020) bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menjelaskan hubungan antara teori dan variabel-variabel yang telah diidentifikasi sebagai faktor penting dalam suatu masalah. Dalam konteks penggunaan aplikasi pinjaman online *Easycash* di Kota Cirebon, kerangka pemikiran penelitian ini dibangun atas dasar bahwa kemudahan akses *fintech* lending dapat memengaruhi perilaku keuangan masyarakat, terutama ketika keputusan pinjaman dilakukan tanpa perencanaan matang. Pada saat yang sama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap POJK No. 77/POJK.01/2016 menjadi faktor penting yang diduga memengaruhi cara mereka menilai legalitas, risiko, serta dampak penggunaan aplikasi tersebut. Masyarakat dengan pemahaman regulasi yang baik diharapkan lebih berhati-hati, selektif, dan rasional dalam meminjam, sedangkan masyarakat

dengan pemahaman rendah cenderung berorientasi pada kecepatan pencairan tanpa mempertimbangkan risiko bunga, denda, dan konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa penggunaan *Easycash* dan tingkat pemahaman terhadap regulasi OJK memiliki hubungan yang saling memengaruhi terhadap kondisi keuangan masyarakat. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar analisis untuk memahami apakah pemahaman hukum dapat menjadi pengendali risiko, serta bagaimana penggunaan pinjaman online berdampak pada stabilitas ekonomi rumah tangga di Kota Cirebon.



**Gambar 1. 5 Kerangka Pemikiran**

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2020), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang berkaitan dengan permasalahan sosial. Secara umum, pendekatan kualitatif dapat dimanfaatkan dalam penelitian mengenai kehidupan sosial, sejarah, perilaku, konsep-konsep, fenomena, serta isu-isu sosial lainnya. Salah satu alasan dipilihnya metode ini adalah karena pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menemukan serta memahami makna yang tersembunyi di balik suatu fenomena, yang sering kali sulit dijelaskan secara langsung. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang digunakan adalah fenomenologi, yaitu

studi yang berusaha menggali suatu fenomena secara mendalam dengan mengumpulkan informasi secara menyeluruh menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Objek yang diteliti dapat berupa peristiwa, aktivitas, proses, maupun program (Creswell, 2020). Seiring perkembangan ilmu, pendekatan kualitatif pun berkembang menjadi berbagai macam bentuk sesuai kebutuhan dan konteks penelitian.

Pendekatan dalam penelitian berfungsi untuk membantu peneliti dalam memahami dan mengkaji masalah yang sedang diteliti secara lebih terarah. Menurut (Creswell, 2020), terdapat beberapa jenis pendekatan dalam penelitian kualitatif, salah satunya adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi merupakan salah satu metode dalam penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan observasi terhadap partisipan guna memahami pengalaman-pengalaman atau fenomena yang mereka alami dalam kehidupan nyata. Proses ini merupakan bagian dari pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali makna mendalam dari pengalaman yang disampaikan oleh partisipan. Secara umum, pendekatan fenomenologi bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang perjalanan hidup atau pengalaman subjektif seseorang.

## **2. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Cirebon dengan fokus pada masyarakat yang menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash* sebagai salah satu bentuk layanan keuangan digital yang cukup populer. Lokasi ini dipilih karena tingginya tingkat penggunaan layanan pinjaman berbasis teknologi di kalangan masyarakat, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan mendesak lainnya. Selain itu, Kota Cirebon juga menunjukkan fenomena menarik terkait rendahnya literasi keuangan serta minimnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi yang mengatur layanan tersebut, khususnya OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Kondisi tersebut menjadikan Kota Cirebon sebagai wilayah yang relevan untuk dianalisis, karena berbagai permasalahan seperti tingginya bunga, denda, dan risiko siklus utang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan yang

seharusnya mereka dapatkan. Dengan demikian, pemilihan lokasi penelitian ini sangat mendukung upaya penulis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai dampak negatif penggunaan *Easycash* di masyarakat.

Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung dari bulan Februari hingga Juni 2025, yang meliputi tahap persiapan instrumen, pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, serta dilanjutkan dengan proses analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data

Data merupakan elemen utama dalam proses penelitian, terutama dalam pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti. Menurut (Creswell & Creswell, 2020), penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang muncul dari pengalaman sejumlah individu atau kelompok yang berkaitan dengan suatu permasalahan sosial. Dalam konteks penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa pandangan, pengalaman, serta pemahaman masyarakat Kota Cirebon terkait penggunaan aplikasi pinjaman online *Easycash*, termasuk bagaimana layanan tersebut memengaruhi kondisi keuangan mereka serta sejauh mana mereka memahami ketentuan yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari masyarakat Kota Cirebon yang menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash*, di mana pemilihannya disesuaikan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan observasi untuk memperoleh informasi yang relevan terkait dampak penggunaan *Easycash* dan tingkat pemahaman terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Informan penelitian mencakup pengguna aktif *Easycash* sebagai informan kunci, masyarakat yang pernah atau sedang berinteraksi dengan layanan pinjaman online sebagai informan utama, serta informan tambahan seperti tokoh masyarakat atau pihak yang memahami aspek regulasi *fintech* dan perlindungan konsumen guna memperkuat dan

melengkapi keakuratan data penelitian.

1) Informan Kunci

Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan menyeluruh terkait permasalahan yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, informan kunci bukan hanya memahami kondisi atau fenomena terkait penggunaan aplikasi pinjaman online *Easycash* di Kota Cirebon, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai karakteristik dan pengalaman informan utama sebagai pengguna layanan tersebut.

2) Informan Utama

Informan utama adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber utama dalam pengumpulan data dan memberikan informasi teknis yang berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam konteks penelitian ini, informan utama adalah masyarakat Kota Cirebon yang menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash*, karena merekalah yang memiliki pengalaman langsung terkait penggunaan aplikasi tersebut serta tingkat pemahaman terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

3) Informan Pendukung

Informan tambahan adalah individu atau kelompok yang berperan sebagai sumber informasi sekunder yang memberikan gambaran pelengkap terhadap data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, informan tambahan dapat berupa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan tidak langsung namun tetap relevan, seperti masyarakat yang mengetahui keberadaan aplikasi pinjaman online meskipun tidak menggunakannya, atau pihak yang memahami regulasi OJK secara umum. Mereka dapat menyampaikan informasi yang belum diungkap oleh informan utama maupun informan kunci, sehingga memperkuat analisis dan memperkaya pembahasan dalam penelitian mengenai penggunaan aplikasi *Easycash* dan tingkat pemahaman masyarakat Kota Cirebon terhadap regulasi OJK.

#### 4. Teknik pengumpulan Data

##### a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti berinteraksi langsung secara tatap muka dengan informan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan (Creswell, 2020). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap masyarakat Kota Cirebon yang menjadi informan dan memiliki pengalaman menggunakan aplikasi pinjaman online *Easycash*. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, di mana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan namun tetap memberikan ruang fleksibilitas untuk menggali informasi yang muncul selama proses tanya jawab. Teknik wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai alasan penggunaan *Easycash*, pengalaman selama menggunakan aplikasi, serta tingkat pemahaman informan terhadap peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Melalui wawancara, peneliti dapat mengumpulkan data subjektif yang mencerminkan persepsi, kesadaran regulatif, dan dampak penggunaan layanan pinjaman online dari sudut pandang pengguna secara langsung.

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi berbagai bentuk data non-verbal seperti pernyataan tertulis, rekaman suara (*voice note*), serta dokumentasi visual berupa foto atau gambar yang mendukung proses pengumpulan informasi di lapangan (Creswell, 2020). Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara terkait penggunaan aplikasi *Easycash* dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dokumentasi yang dikumpulkan meliputi tangkapan layar aplikasi *Easycash*, tampilan informasi legalitas aplikasi yang mencantumkan status pengawasan OJK, bukti transaksi atau riwayat pinjaman yang bersedia dibagikan informan, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan pengalaman penggunaan layanan pinjaman online. Teknik dokumentasi ini berfungsi

sebagai pelengkap data kualitatif dan membantu memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana masyarakat menggunakan aplikasi *Easycash*, memahami fitur yang tersedia, serta menilai aspek legalitas dan risiko layanan *fintech* lending.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dipilih karena dianggap mampu memberikan informasi mendalam mengenai penggunaan aplikasi *Easycash* serta tingkat pemahaman terhadap regulasi OJK, khususnya POJK No. 77/POJK.01/2016.

- a. Pengguna aplikasi *Easycash* yang memiliki pengalaman langsung dalam melakukan pinjaman online, baik sebagai pengguna aktif maupun mantan pengguna, serta dapat menjelaskan alasan penggunaan, kendala, dan pemahamannya terhadap regulasi OJK.
- b. Masyarakat yang mengetahui atau pernah memeriksa status legalitas aplikasi *Easycash*, khususnya terkait pengawasan OJK, sehingga dapat memberikan perspektif mengenai pemahaman regulatif.
- c. Informan yang memahami aspek regulasi keuangan digital, seperti akademisi, praktisi, atau pihak yang mengetahui peran OJK dalam *fintech* lending, guna memperkuat validitas informasi terkait regulasi.

Teknik purposive sampling dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang mendalam dari individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan terhadap objek penelitian. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan gambaran nyata mengenai hubungan antara penggunaan *Easycash* dan pemahaman masyarakat terhadap regulasi OJK (Ramdhan, 2021).

## 6. Gambaran Umum Informan

Dalam penelitian ini, peneliti menjelaskan latar belakang informan tanpa menyebutkan identitas lengkap untuk menjaga etika dan kerahasiaan data. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu berdasarkan keterkaitannya dengan pengalaman menggunakan aplikasi pinjaman online

*Easycash* serta pemahaman mereka terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), khususnya POJK No. 77/POJK.01/2016.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat Kota Cirebon yang pernah atau sedang menggunakan aplikasi *Easycash*, serta individu yang memiliki pengetahuan mengenai legalitas dan pengawasan OJK terhadap layanan pinjaman online. Pemilihan informan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu memperoleh gambaran mendalam mengenai pengalaman penggunaan *Easycash*, pemahaman regulasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku finansial pengguna.

Informan pertama sampai ketiga merupakan pengguna aktif maupun mantan pengguna *Easycash* yang mengalami langsung proses pengajuan, pencairan, hingga pembayaran pinjaman. Pengalaman mereka membantu peneliti memahami dampak pinjaman online terhadap kondisi keuangan dan perilaku konsumtif masyarakat. Sementara itu, informan keempat dan kelima merupakan pengguna yang memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap legalitas aplikasi dan memastikan status pengawasan OJK sebelum menggunakan layanan. Kedua kelompok informan ini memberikan perspektif yang saling melengkapi, baik dari sisi pengalaman penggunaan maupun tingkat pemahaman terhadap regulasi keuangan digital.

**Tabel 1. 2 Informan Penelitian**

NO	INISIAL INFORMAN	USIA	STATUS INFORMAN
1	IFM	27	Pengguna <i>Easycash</i> (aktif)
2	RDN	31	Mantan pengguna <i>Easycash</i>
3	SNS	24	Pengguna <i>Easycash</i> (pernah mengalami keterlambatan)
4	ALD	29	Pengguna yang mengecek legalitas OJK sebelum memakai aplikasi
5	RKY	33	Pengguna dengan pemahaman dasar tentang regulasi OJK

a. Informan 1

Informan pertama berinisial IFM, berusia 27 tahun, merupakan pengguna aktif aplikasi *Easycash*. Informan ini telah beberapa kali mengajukan pinjaman dan memilih *Easycash* karena prosesnya cepat dan tanpa persyaratan rumit. Pengalaman IFM memberi gambaran terkait alasan penggunaan, kemudahan pencairan, serta kendala pembayaran yang pernah dialami.

b. Informan 2

Informan kedua berinisial RDN, berusia 31 tahun, adalah mantan pengguna *Easycash*. Ia berhenti menggunakan layanan tersebut setelah mengalami kesulitan pembayaran akibat bunga dan denda yang meningkat. Perspektif RDN memberikan pemahaman mengenai dampak jangka panjang penggunaan pinjaman online terhadap kondisi keuangan.

c. Informan 3

Informan ketiga berinisial SNS, berusia 24 tahun, merupakan pengguna yang pernah mengalami keterlambatan pembayaran. Informan ini menjelaskan pengalamannya terkait bunga tinggi, tekanan pembayaran, serta bagaimana minimnya pemahaman terhadap aturan OJK memengaruhi keputusannya dalam menggunakan aplikasi.

d. Informan 4

Informan keempat berinisial ALD, berusia 29 tahun, adalah pengguna yang mengecek status legalitas aplikasi sebelum menggunakan *Easycash*. Ia mengetahui bahwa *Easycash* terdaftar dan diawasi OJK, namun tidak memahami isi regulasinya secara mendalam. Perspektif ini penting untuk melihat bagaimana legalitas dipahami secara dangkal oleh sebagian masyarakat.

e. Informan 5

Informan kelima berinisial RKY, berusia 33 tahun, memiliki pemahaman dasar tentang regulasi OJK dan menggunakan informasi tersebut sebagai pertimbangan sebelum mengambil pinjaman. Informan ini memberikan

sudut pandang dari pengguna yang lebih berhati-hati dan mempertimbangkan risiko sebelum memutuskan meminjam dana melalui aplikasi.

## **7. Uji Keabsahan Data**

### **a. Validitas**

Validitas dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya peneliti untuk memastikan keakuratan data dan temuan melalui prosedur tertentu. Validitas menjadi salah satu kekuatan utama dalam pendekatan kualitatif, karena menilai sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya, baik menurut pandangan peneliti sendiri, partisipan yang terlibat, maupun pembaca laporan penelitian tersebut (Creswell, 2020).

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif memenuhi standar ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan uji keabsahan data. Beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengujian keabsahan data antara lain adalah sebagai berikut:

#### **1) Triangulasi**

Triangulasi sumber merupakan salah satu teknik dalam uji keabsahan data. Sejalan dengan pendapat (Creswell, 2020), triangulasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber informasi dan memeriksa bukti dari masing-masing sumber untuk membangun dasar yang konsisten dan logis terhadap tema yang dikembangkan. Dengan kata lain, triangulasi sumber berarti memperoleh data secara langsung dari berbagai pihak yang terlibat atau relevan. Jika suatu tema atau kesimpulan ditarik berdasarkan kesesuaian atau kesamaan dari beberapa sumber data atau sudut pandang partisipan, maka hal tersebut dapat dianggap memperkuat validitas hasil penelitian (Creswell, 2020).

#### **2) Member checking**

Salah satu teknik untuk memastikan keakuratan temuan dalam penelitian kualitatif adalah dengan melakukan pemeriksaan anggota (member checking). Teknik ini dilakukan dengan membawa kembali hasil akhir, deskripsi, atau tema tertentu kepada partisipan untuk memastikan

apakah mereka merasa informasi tersebut sudah sesuai dan menggambarkan pengalaman mereka secara akurat. Pemeriksaan ini bukan berarti memberikan transkrip mentah kepada partisipan untuk diperiksa, melainkan menyerahkan bagian dari hasil analisis yang telah disusun seperti temuan utama, tema, deskripsi budaya, teori dasar (*grounded theory*), atau analisis kasus. Proses ini dapat dilakukan melalui wawancara lanjutan, yang memberi kesempatan kepada partisipan untuk memberikan tanggapan, klarifikasi, atau masukan atas hasil penelitian (Creswell, 2020).

### 3) Memperkaya Deskripsi

Untuk menyampaikan temuan dalam penelitian kualitatif secara meyakinkan, penting bagi peneliti menggunakan deskripsi yang kaya dan mendalam. Deskripsi semacam ini mampu membawa pembaca merasakan langsung suasana atau latar tempat penelitian, serta menggambarkan pengalaman partisipan secara utuh. Ketika peneliti menyajikan detail yang lengkap mengenai konteks penelitian atau menyertakan beragam sudut pandang dalam membahas suatu tema, hasil yang diperoleh akan terasa lebih nyata dan bermakna. Pendekatan ini juga berkontribusi dalam meningkatkan validitas hasil penelitian (Creswell, 2020).

### 4) Menyajikan Informasi Negatif

Menampilkan informasi yang bertentangan atau tidak sejalan dengan tema utama juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Karena pada kenyataannya, kehidupan sosial terdiri dari berbagai sudut pandang yang tidak selalu seragam, maka menyertakan data atau pandangan yang berbeda justru dapat memperkuat keabsahan temuan (Creswell, 2020). Peneliti dapat melakukan hal ini dengan membahas bukti-bukti yang mendukung tema, sekaligus menyajikan pandangan atau data yang bertolak belakang dari sebagian informan. Dengan menampilkan perspektif yang beragam, termasuk yang tidak sesuai dengan temuan dominan, hasil penelitian akan terasa lebih objektif, realistis, dan valid.

### 5) Memperpanjang Waktu di Lapangan

Meluangkan waktu yang cukup lama di lapangan merupakan salah satu cara penting untuk meningkatkan validitas penelitian. Melalui kehadiran langsung yang intens, peneliti dapat membangun pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang diteliti, serta mampu menggambarkan secara rinci situasi, lingkungan, dan karakter partisipan. Pengalaman yang diperoleh selama berinteraksi langsung dengan partisipan di konteks nyata mereka akan memperkuat narasi penelitian, sehingga hasil temuan menjadi lebih kredibel. Semakin lama dan mendalam keterlibatan peneliti dalam pengamatan di lapangan, maka semakin tinggi pula tingkat keakuratan dan validitas data yang diperoleh (Creswell, 2020).

#### b. Reliabilitas

Penerapan reliabilitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana peneliti memastikan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat konsisten dan stabil. Menurut (Creswell & Creswell, 2020), peneliti kualitatif perlu mencatat dan mendokumentasikan seluruh prosedur penelitian, khususnya dalam studi kasus, secara rinci dan sistematis. Hal ini bertujuan agar proses penelitian dapat diikuti dan ditelusuri oleh peneliti lain dengan mudah. Mereka juga menyarankan pembuatan protokol serta basis data studi kasus yang lengkap, sehingga langkah-langkah penelitian menjadi lebih transparan dan dapat dipercaya.

Selanjutnya, (Creswell, 2020) mengemukakan beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk memastikan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Prosedur-prosedur ini menjadi acuan dalam menjaga konsistensi data dan temuan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Pastikan bahwa tidak terjadi perubahan makna atau ketidakkonsistenan dalam penggunaan kode selama proses pengkodean data. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan secara terus-menerus antara data yang diperoleh dengan kode yang telah ditetapkan, serta membuat catatan atau memo yang menjelaskan arti dari masing-masing kode

secara jelas.

- 2) Dalam penelitian yang dilakukan secara tim, penting untuk menjaga koordinasi antar anggota yang terlibat dalam proses pengkodean data. Hal ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin yang terdokumentasi serta dengan saling berbagi hasil analisis guna memastikan konsistensi dan keselarasan dalam interpretasi data.

Pemeriksaan silang terhadap kode dapat dilakukan oleh lebih dari satu peneliti dengan cara membandingkan hasil pengkodean yang dikerjakan secara independen. Dalam proposal penelitian, peneliti disarankan untuk mencantumkan prosedur ini sebagai bentuk komitmen terhadap konsistensi hasil penelitian. Salah satu langkah yang direkomendasikan adalah melakukan *intercoder agreement* atau pemeriksaan silang, yaitu melibatkan orang lain untuk memverifikasi apakah kode yang digunakan sesuai atau konsisten. Proses ini bukan hanya melihat apakah bagian teks yang sama dikodekan, melainkan juga menilai apakah peneliti lain akan memberi kode yang serupa pada bagian tersebut. Untuk meningkatkan keandalan, peneliti dapat memanfaatkan fitur pengujian reliabilitas yang tersedia dalam perangkat lunak analisis data kualitatif guna mengukur tingkat konsistensi dalam proses pengkodean.

## 8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data atau informasi yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan diperoleh melalui beragam metode pengumpulan data (triangulasi), yang dilakukan secara berulang hingga informasi yang diperoleh dianggap memadai atau mencapai titik jenuh. Seperti yang dijelaskan oleh (Creswell, 2020), proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara berkelanjutan hingga seluruh data dianggap lengkap dan tidak ada informasi baru yang muncul. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data menurut (Creswell, 2020) meliputi:

### a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses untuk memilah dan menyeleksi

informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Proses ini mencakup penyederhanaan, pemusatan perhatian, pengabstrakan, serta pengorganisasian ulang data mentah yang diperoleh dari catatan lapangan. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan selama berlangsungnya penelitian kualitatif, dengan tujuan menyaring informasi penting yang benar-benar mendukung analisis dan pembahasan.

b. Penyajian Data

Tahapan penting selanjutnya dalam proses analisis data adalah penyajian data. Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan. Melalui penyajian ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai situasi yang sedang terjadi, serta menentukan langkah apa yang sebaiknya diambil. Penyajian data juga membantu peneliti dalam memperdalam analisis maupun merumuskan tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari informasi yang telah disusun tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga yang penting dalam proses analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Menarik kesimpulan bukanlah aktivitas yang berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian proses analisis yang menyatu dan saling berkaitan secara keseluruhan. Pada tahap ini, peneliti mulai merumuskan makna, pola, dan hubungan antar-temuan yang muncul selama proses pengumpulan dan reduksi data. Kesimpulan awal yang dihasilkan bersifat sementara dan perlu diuji kembali melalui proses verifikasi agar diperoleh temuan yang benar-benar valid. Verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan data, meninjau kembali catatan lapangan, serta memastikan konsistensi antara hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bukan hanya berdasarkan asumsi, tetapi telah didukung oleh bukti empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## **I. Sistematika Penulisan**

### **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang dapat mendukung permasalahan yang berkaitan pada skripsi ini, serta kajian empiris dari hasil penelitian terdahulu.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penulis dapat menjelaskan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan saat itu.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan mengenai data-data yang diperoleh penulis selama penelitian berlangsung sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat pula gambaran umum mengenai lokasi dan situs penelitian dalam hal ini Kabupaten Malang yang dijelaskan pada bab ini, serta memuat pembahasan yang membahas hasil penelitian berdasarkan teori- teori yang berhubungan dengan apa yang diteliti selama penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan hasil dari pembahasan yang telah dilakukan, sedangkan saran merupakan masukan alternatif terhadap penyelesaian masalah.

## **J. Jadwal Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian selama 9 bulan, terhitung mulai bulan Februari 2025 – November 2025. Adapun jadwal penelitian secara detail dapat dilihat pada tabel berikut ini.

